

## TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR (STUDI DI UPTD SAMSAT KOTA MAKASSAR)

**Suhartati<sup>1</sup> dan Muhammad Syarif Saiful<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Indonesia Timur

[suhartati.law@gmail.com](mailto:suhartati.law@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian Ini bertujuan Untuk Mengetahui proses penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Untuk mengetahui factor-faktor penghambat terhadap penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terkait penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar, sebelum pemberian sanksi terhadap wajib pajak, UPTD SAMSAT Wilayah Kota Makassar terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian surat pemberitahuan pajak kendaraan bermotor (Super PKB) yang diberikan dalam 2 bentuk yaitu: Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ, dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB. Bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Makassar antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa proses balik nama, pemilik kendaraan berpindah ke daerah lain, dan penarikan kendaraan bermotor oleh pembiayaan tanpa adanya laporan dari pemilik kendaraan ataupun pihak pembiayaan itu sendiri.

**Kata kunci:** *Pajak, Kendaraan Bermotor.*

### **Abstract**

This study aims to determine the law enforcement process for late payment of motor vehicle taxes and to determine the inhibiting factors for law enforcement for late payment of motor vehicle taxes in Makassar City. The research method used is normative legal research with a research approach that includes a statutory approach and a conceptual approach. Data analysis techniques were analyzed qualitatively, then from the results of the analysis will be poured descriptively. The results of this study indicate that in relation to law enforcement against delays in payment of motor vehicle taxes in Makassar City, before imposing sanctions on taxpayers, the UPTD SAMSAT Makassar City Region first takes warning efforts in the form of giving a motor vehicle tax notification letter (Super PKB) given in 2 The forms are: Notification Letter of STNK Ratification and Payment of PKB/SWDKLLJ, and Notification Letter of Late Payment of PKB. Whereas the inhibiting factors for the implementation of motor vehicle tax collection at the UPTD SAMSAT Makassar Region include low awareness of taxpayers, incomplete taxpayer data, transfer of motorized vehicles without a name transfer process, vehicle owners moving to other regions, and withdrawal of motorized vehicles by financing without a report from the vehicle owner or the financing party itself.

**Key words:** *Vehicle tax.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik (Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, 2015:169). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 huruf 2) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan (Muhammad Djafar Saidi 2007:1)

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak januari

2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternative penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan redistribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. (Marihhot P. Siahaan 2008:5).

Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan otonomi, maka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien karena kedekatan antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah kecenderungan pemerintah daerah yang ingin mengatur semua objek dan subjek yang berada diwilayah teritorialnya sehingga harus tunduk kepada kemauan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Apa yang terjadi kemudian semacam euphoria, dimana daerah adakalanya tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, diantaranya dengan membuat peraturan daerah yang mengatur materi diluar kewenangannya. Otonomi diartikan harus mampu mandiri dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan persyaratan penertiban peraturan daerah yang dimaksud. Kondisi ini tercermin dari banyaknya peraturan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak dan redistribusi yang tidak sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Adrian Sutedi, 2008:5)

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris one roof system yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancardan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ), dan

dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris ialah penggabungan antara penelitian normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur yuridis empiris. Dimana Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi dokumentasi atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti di Kota Makassar yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan UPTD Samsat Wilayah Makassar Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan UPTD Samsat Wilayah Makassar. Sedangkan Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penelitian.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor*

Penegakan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Di tinjau dari sudut subyeknya.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. (Dellyana, 1988:34)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala UPTD Samsat Kota Makassar Kopol. Herly Purnama, S.Ik beliau mengungkapkan bahwa:

*“Penegakan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki adalah dengan pemberian sanksi administrasi. Namun, penegakan hukum ini bukan langsung serta merta memberikan sanksi administrasi. Tetapi Samsat juga melakukan upaya untuk mengingatkan Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban perpajakan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / SWDKLLJ dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Upaya tersebut dilakukan sebelum pemberian sanksi administrasi diberikan, hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi jumlah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Makassar”.*

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan sekaligus dimuka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor. Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor dapat diberikan dalam bentuk surat dan/atau elektronik.

Pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB) diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: a) Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ, yang dikirimkan kepada Wajib Pajak sebelum masa pajak/jatuh tempo akan berakhir, dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum masa pajak/jatuh tempo berakhir; b) Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB, merupakan surat yang dikirimkan kepada Wajib Pajak yang sampai dengan jatuh tempo/masa usai pajaknya tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Taguhan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Apabila setelah lewat waktu tertentu sebagai periode/masa pembayaran pajak ternyata tidak dilakukan pembayaran maka akan dilakukan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak. Jika pajak terlambat dibayar atau tidak dibayar pada waktunya maka dikenakan denda administrasi yang dihitung setiap bulan. Keterlambatan pembayaran pajak dan masa pembayaran utang pajak umumnya juga dihitung dari saat timbulnya utang pajak. Di dalam perpajakan, utang pajak tidak berlaku untuk selama-lamanya, melainkan dikenal adanya daluwarsa. Penentuan waktu daluwarsa itu umumnya dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Sanksi yang dikenakan dalam keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa setelah melakukan upaya pemberian Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB / SWDKLLJ dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB tetapi Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, maka Wajib Pajak yang kendaraan bermotornya terdaftar di Samsat Kota

Makassar akan memberikan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang diberikan berupa denda dan/atau bunga.

Sedangkan sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara. Meskipun sanksi pidana perpajakan sudah pasti, tetapi tidak selamanya tindak pidana perpajakan dapat dituntut, karena Pasal 40 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan bahwa: “Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan” (ketentuan kadaluwarsa).

Dalam hal ini sanksi administrasi merupakan sanksi yang paling mudah untuk diterapkan, karena sanksi ini merupakan sanksi yang banyak diketahui masyarakat sehingga dalam penerapan sanksi ini dapat ditanggapi dengan baik oleh masyarakat jika dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Samsat Kota Makassar juga hanya memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, tidak menggunakan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya.

Dari penerapan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang terlambat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan bermotor sangat efektif di masyarakat. Karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui adanya sanksi administrasi tersebut. Hanya saja masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum taat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan tujuan agar wajib pajak mempunyai rasa kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya.

## ***B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat Wilayah Kota Makassar.***

### **1. Faktor Pendukung**

#### **a. Sumber daya Manusia cukup memadai**

Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Makassar sebagai instansi pemerintah yang berfungsi melakukan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat kepada wajib pajak/masyarakat di Makassar, tidak luput dari tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak atau masyarakat.

Didalam menyikapi tuntutan tersebut maka dibutuhkan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang prima dengan pendekatan konsep manajemen sumber daya manusia sesuai apa yang dibutuhkan atau

keluhan masyarakat atas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat bermanfaat bagi mereka.

b. Proses administrasi dan sistem komputerisasi

Selain info layanan pajak dengan system komputerisasi, Proses administrasi STNK dengan sistem komputerisasi sebagai salah satu dari tiga inovasi pelayanan unggulan pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Makassar tentunya memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem komputerisasi ini pengolahan data akan lebih cepat.

c. Pro-aktif melayani pajak melalui SAMSAT keliling

SAMSAT Keliling merupakan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memudahkan wajib pajak yang berada jauh dari kantor pelayanan pajak daerah. Dalam hal ini pegawai pajak daerah akan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak dengan menggunakan mobil khusus yang dilengkapi dengan peralatan pelayanan. Mobil khusus ini menggunakan satelit yang menghubungkan dengan *system* yang ada pada kantor pengolahan data yang ada di pusat.

d. Kemudahan pembayaran pajak dari jarak jauh

Untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan fasilitas dengan mengadakan sistem pembayaran jarak jauh yang disebut SAMSAT LINK. Dalam hal ini semua wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada UPTD SAMSAT yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dengan ketentuan, pajak yang akan dibayarkan tidak dalam keadaan menunggak selain itu sistem pembayaran ini hanya berlaku sampai pukul 12.00 WITA.

Dalam wawancara peneliti bersama Bapak Kompol. Herly Purnama, S.Ik (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Makassar) bahwa untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, UPTD SAMSAT Wilayah Makassar terus berupaya untuk mencari inovasi sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## **2. Faktor Penghambat**

a. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan maka laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan beberapa tahun belakangan ini, hal ini dapat terlihat dari data pertumbuhan kendaraan yang ada disalah satu Kota yang ada di Sulawesi Selatan yakni di Kota Makassar.

Peningkatan laju pertumbuhan kendaraan bermotor ini tidak sejalan dengan kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh Kepala UPTD beserta jajarannya masing-masing berupaya melakukan langkah efektif dan berkelanjutan untuk dapat memperkecil tunggakan. Telah banyak inovasi yang telah dilakukan oleh pejabat pajak Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Makassar, namun pada kenyataannya masih sangat banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana terlihat dari data tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Makassar.

b. Data wajib pajak yang tidak lengkap

Data wajib pajak yang tidak lengkap sering terjadi untuk alamat wajib pajak itu sendiri, dalam hal ini wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dapat menyulitkan pegawai dalam melakukan penagihan langsung. Data alamat yang tidak lengkap ini terjadi pada saat pendaftaran baik kesalahan pengetikan oleh petugas maupun alamat pada kartu tanda pengenal wajib pajak yang tidak jelas.

c. Pemindah tangan kendaraan bermotor tanpa dibalik nama

Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama juga menjadi salah satu faktor penghambat pemungutan pajak pada UPTD SAMSAT Wilayah Makassar. Hal ini terjadi apabila wajib pajak yang baru tidak melakukan pembayaran pajak. Selain merugikan pihak yang namanya terdaftar sebagai pemilik pertama yang tentunya akan di tagih langsung oleh pegawai pajak, kesulitan lain bagi pegawai pajak juga terjadi dalam mencari pemilik kendaraan kedua, dimana hal ini biasanya terjadi bagi wajib pajak yang melakukan pemindahtanganan kendaraan kepada orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki alamat orang tersebut.

d. Pemilik berpindah tempat tinggal

Hambatan yang terjadi pada kasus ini juga pada penagihan bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini menyulitkan pegawai pajak dalam melakukan penagihan yang tentunya hal ini akan memicu terjadinya peningkatan nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Faktor penghambat lain yang dikemukakan oleh Bapak Kompol. Herly Purnama, S.Ik (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Makassar) bahwa juga terdapat kasus wajib pajak kendaraan bermotor yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan angsuran yang di bayarkan oleh kantor pembiayaan. Menjadi hambatan apabila terjadi penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri, dapat menjadi masalah dalam hal ini yakni sebelum kendaraan di tarik oleh pembiayaan kendaraan tersebut telah terdaftar sebagai obyek

pajak kendaraan bermotor pada kantor pajak daerah sehingga apabila terjadi penarikan yang tidak dilaporkan maka kendaraan tersebut dapat menjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemilik kendaraan atau pihak pembiayaan seharusnya melaporkan kasus itu ditempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor.

## **KESIMPULAN**

Terkait penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar, sebelum pemberian sanksi terhadap wajib pajak, UPTD SAMSAT Wilayah Kota Makassar terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian surat pemberitahuan pajak kendaraan bermotor (Super PKB) yang diberikan dalam 2 bentuk yaitu: Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ, dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB.

Bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Makassar antara lain: (1) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, (2) Data wajib pajak yang tidak lengkap, (3) Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa dibalik nama, (4) Pemilik Kendaraan berpindah tempat kedaerah lain, (5) Penarikan kendaraan bermotor oleh pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dellyana, S. (1988). Konsep Penegakan Hukum. *Yogyakarta: Liberty*, 33.
- Saidi, M. D. (2008). Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Siahaan, M. P. (2005). Pajak daerah dan retribusi daerah.
- Sutedi, A. (2010). Hukum keuangan negara.
- Wibowo, T. A. (2021). *Upaya Kepolisian Mencegah Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas Escorting Ambulans Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).